

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 4

Tahun 1993

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan agar dapat lebih terarah, meningkat dan berkembang, dipandang perlu adanya lembaga yang secara fungsional melaksanakan tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pendapatan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan pada hurup a dan b di atas, serta untuk memenuhi tuntutan nyata di lapangan, maka perlu membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1992 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Noor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/1993 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Bappeda dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Bagian Kedua K e d u d u k a n

Pasal 3

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat F u n g s i

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

B A B III O R G A N I S A S I

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

B A B IV P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan Dinas bersumber dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, APBD Tingkat I Jawa Barat dan APBN serta sumber-sumber lainnya yang syah.

Pasal 8

Hal-hal mengenai urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V K E T E N T U A N L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

TANGERANG, 7 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Cap Ttd

H. TJUSTA SURYADI

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Cap Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor TanggalSeri

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM

NIP. 480 067 781